

**TIM PENGGUNA – SISTEM INFORMASI – ASET NEGARA**

**2025**

**Kpts 3 Tahun 2025; 3 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, perlu membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

- Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetepkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : PP No. 28 Tahun 2020; PEMENKEU No. 83/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 181/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PERMENKEU No. 76/PMK.06/2019; PERMENKEU No. 115/PMK.06/2020; PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021; PERMENKEU No. 153/PMK.06/2021; PERMENKEU No. 111/PMK.06/2016; PERMENKEU No. 118 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jendral KPU No. 1868/HK.03.02/2021;
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2025  
- Lampiran : 2